KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR minta tindak tegas pungli di dunia pendidikan
Tanggal : Rabu, 02 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

DPR Minta Tindak Tegas Pungli Di Dunia Pendidikan

Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati menyoroti maraknya praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan di Tanah Air, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (PT). Seluruh pemangku kepentingan wajib menyikapi masalah itu dengan tegas.

Kurniasih Mufidayati

TEMUAN penyelewengan itu diungkapkan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) saat raker dengan DPR pekan lalu. Ternyata, praktik ilegal terjadi terutama saat proses penerimaan siswa baru hingga tingkat perguruan tinggi. Isu ini kian jadi sorotan setelah adanya dugaan kasus korupsi sejumlah pejabat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Kurniasih menilai, semestinya dunia pendidikan jadi ruang publik yang senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, keterbukaan, serta akuntabilitas. Praktik pungli dalam bentuk apa pun tidak boleh dibiarkan terus bergulir. "Penyimpangan ini tidak boleh dianggap biasa oleh para pemangku kepentingan pendidikan," tegasnya, Senin (31/8/2026).

Penanganan isu pungli, kata Kurniasih, tidak cukup hanya dilakukan secara reaktif, atau kasus penyelewengan muncul di publik. Evaluasi menyeluruh terhadap celah tata kelola perlu dijalankan. Langkah ini mencakup pembenahan sistem pembiayaan, kepastian aturan, penguatan saluran pengaduan, serta pengawasan secara berkesinambungan di seluruh wilayah.

Dia mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperketat pengawasan pada tiap sekolah. Sedangkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) wajib memastikan tata kelola kampus berjalan transparan. Seluruh lembaga pendidikan harus bersih serta tidak memberi toleransi terhadap segala bentuk praktik pungli.

Setiap satuan lembaga pendidikan, sambungnya, perlu memiliki mekanisme informasi yang terbuka mengenai rincian seluruh biaya resmi. Itu untuk memberi kepastian hukum bagi para orang tua dan peserta didik. "Kebijakan ini mencegah masyarakat terjebak dan kebingungan, sehingga terpaksa membayar pungutan yang tidak sah," ujarnya.

Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berani melaporkan dugaan pungli wajib mendapatkan jaminan dari aparat berwenang. Kanal pengaduan publik perlu dibuat dengan akses yang mudah serta ditindaklanjuti secara profesional. Karena penanganan yang baik akan melindungi warga dari ancaman intimidasi maupun perlakuan merugikan pihak luar.

Temuan ORI ini wajib dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama demi memperkuat integritas tata kelola pendidikan nasional. Karena kualitas pendidikan tidak sekadar bertumpu pada kurikulum serta sarana pembelajaran semata. "Mutu pendidikan itu juga ditentukan oleh kebersihan sistem tata kelola layanan publik yang adil dan transparan," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani sebelumnya menilai, temuan ORI sebagai *alarm* keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Dunia pendidikan wajib memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh elemen warga. Sektor ini jangan sampai dijadikan sebagai ajang pemerasan yang membebani para peserta didik.

Maraknya pungli dari jenjang SD hingga PT, menandakan bahwa pembenahan tata kelola harus dilakukan secara menyeluruh. Biaya pendidikan resmi yang transparan jangan lagi dibebani oleh pungutan yang tidak semestinya. "Segala bentuk aturan pembiayaan wajib memiliki landasan hukum yang sah dan jelas," katanya.

Anggota ORI Nuzran Joher mengungkap temuan ORI terkait praktik pungli yang masih terjadi di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sebelum peserta didik masuk SD hingga PT. Temuan itu jadi perhatian khusus lembaganya dalam upaya memperbaiki tata kelola pendidikan melalui pengawasan dan pembinaan di seluruh wilayah.

ORI, kata Nuzran, berkomitmen jadi jembatan pelindung bagi masyarakat agar tidak lagi jadi korban maladministrasi di lingkungan sekolah. Lembaga ini siap mengawal penegakan keadilan secara tegas. "Langkah itu untuk memastikan hak publik terpenuhi secara maksimal tanpa adanya praktik pungli yang merugikan," tandas Nuzran. ■ PYB